



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35  
e-mail : [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id) website : <http://setwan.malangkab.go.id>  
KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/26 /KEP/35.07.041/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021  
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN (PK) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Sdr. BAMBANG HERNOWO, S.Pd., M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil maka perlu menunjuk pengganti Pelaksana Kegiatan (PK);
- b. bahwa Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, meliputi :
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  3. Sub Kegiatan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a dan huruf b maka, perlu merubah Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/22/KEP/35.07.041/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021 Tentang Pelaksana Kegiatan (PK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor : 020/015/35.07.041.01/2021, Tanggal 30 September 2021, Hal usulan Perubahan Pelaksana Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021 TENTANG PELAKSANA KEGIATAN (PK) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Nomor : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021 Tentang Pelaksana Kegiatan (PK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Perubahan Pelaksana Kegiatan (PK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU semula atas nama BAMBANG HERNOWO, S.Pd., M.Pd, NIP. 19630909 198504 1 004, Pangkat/Gol Pembina ( IV.a ) diganti oleh nama PUJI RAHAYU, S.Sos., M.M. NIP. 19700604 199703 2 006 Pangkat/Gol Pembina (IV/a).

KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan sesuai bidang tugasnya, antara lain :

- a. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Membantu melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan honorarium yang dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 15 November 2021

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG**



**BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan :

Yth. 1. Yang bersangkutan.

2. Arsip

---

**PELAKSANA KEGIATAN (PK)  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang  
 Nomor : 188.4/~~26~~ /KEP/35.07.041/2021  
 Tanggal : 15 November 2021  
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/3/KEP/35.07.041/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan (PK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Kegiatan
1.	Nama : Puji Rahayu, S.Sos., M.M. NIP : 19700604 199703 2 006 Pangkat/Gol : Pembina /IV.a	a. PK Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; b. PK Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; c. PK Penyediaan jasa surat menyurat; d. PK Penyelenggaraan medical chek up DPRD. e. PK Fasilitasi kunjungan tamu; f. PK Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; g. PK Jasa penyediaan jasa pelayanan umum kantor. h. PK Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. PK Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;</li> <li>j. PK Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;</li> <li>k. PK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;</li> <li>l. PK Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;</li> <li>m. PK Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak KPD atau KDJ;</li> <li>n. PK Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya; dan</li> <li>o. PK Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.</li> </ul>
2.	<p>Nama : Prihantini, S.Sos  NIP : 19671008 199803 2 002  Pangkat/Gol : Penata / III.c</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Koordinasi dan penyusunan LCK dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;</li> <li>b. PK Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;</li> <li>c. PK Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;</li> <li>d. PK Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;</li> <li>e. PK Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD.</li> </ul>
3.	<p>Nama : Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.  NIP : 19720824 200604 1 017  Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III.d</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. PK Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;</li> </ul>
4.	<p>Nama : Ely Dwi Mahayati, S.E. M.A.P.  NIP : 19820216 201101 2 009  Pangkat/Gol : Penata / III.c</p>	<p>PK Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD</p>
5.	<p>Nama : Emy Andyanik, S.A.P.  NIP : 19641206 198603 2 012  Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III.d</p>	<p>PK Publikasi dan dokumentasi dewan;</p>

<p>6. Nama : Mohammad Yamin, S.A.P., M.Si.  NIP : 19700524 199703 1 005  Pangkat/Gol : Penata / III.c</p>	<p>a. PK Penyusunan program kerja DPRD;  b. PK Kunjungan kerja dalam daerah.</p>
<p>7. Nama : Rika Khristanti, S.E., M.A.P.  NIP : 19800211 200903 2 003  Pangkat/Gol : Penata / III.c</p>	<p>PK Pelaksanaan reses;</p>

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG**



**BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741214 199311 1 001